



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 30 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Banyuatis / 21 September 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Umur 27 tahun, Tempat / Tanggal lahir : LIQUICA / 20 April 1994, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan Selanjutnya disebut yang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 8 November 2018 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Kaja, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-14012019-0016 tanggal 14 Januari 2019.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana.
3. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat.

5.-----
Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.

6.-----
Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak awal tahun 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran.

7.-----
Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena belum adanya anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

8.-----
Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak bagus dan bahkan karena masalah kecil bisa menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

9.-----
Bahwa sekitar bulan September 2021 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan saat ini.

10.-----
Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Tergugat menyatakan keinginannya untuk berpisah dari Penggugat.

11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat ajukan permasalahan ini kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan sudi kiranya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 8 November 2018 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Kaja, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-14012019-0016 tanggal 14 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2022 dan tanggal 10 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, dan Tergugat telah menandatangani relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap seperti gugatan awal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor: 5108-KW-14012019-0016 tertanggal 14 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor; 5108041401190004 tertanggal 14-01-2019, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor: 5108042109910003 tertanggal 19-03-2019 atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor: 5102016004940001 atas nama Tergugat tertanggal 19-03-2019, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-4 sesuai dengan aslinya kecuali P-4 yang tidak ada aslinya dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 November 2018 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng dan kemudian mereka tinggal di Denpasar;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut sudah memiliki akta perkawinan yang sudah dicatatkan di Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa 3 tahun awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan sejak awal 2022 sudah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada kecocokan dan perbedaan pendapat sehingga seperti penyemburu apabila antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat egois seperti penyemburu dimana Penggugat terlambat pulang kerumah dan terlambat memberitahukan keberadaan Penggugat, Tergugat menjadi marah sehingga pertengkaran terjadi;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat di Denpasar dan selanjutnya Tergugat tinggal dirumah orang orang tuanya di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, saksi bersama Penggugat mencari Tergugat kerumah orang tuanya di Jalan Kabupaten Tabanan namun Tergugat sudah tidak mau kembali lagi tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga kembali;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 November 2018 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah memiliki akta perkawinan yang sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya ketika saksi bertemu dengan Penggugat, saksi melihat lengan Penggugat seperti lebam-lebam dan saksi menanyakan ke Penggugat sempat ribut dengan Tergugat sehingga ada KDRT didalam rumah tangga mereka;
- Bahwa yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat egois seperti penyemburu dimana Penggugat terlambat pulang kerumah dan terlambat memberitahukan keberadaan Penggugat, Tergugat menjadi marah sehingga pertengkaran terjadi;
- Bahwa saksi pernah 3 kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah menasehati mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga kembali;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di Tabanan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 8 November 2018 bertempat di rumah Penggugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-14012019-0016 tertanggal 14 Januari 2019;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya, kira-kira sejak awal tahun 2022 mulai ada ketidak cocokan dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi sering bertengkar;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat egois yaitu sering cemburu kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang kerumah dan terlambat memberitahukan keberadaan Penggugat, Tergugat menjadi marah-marah sehingga pertengkaran terjadi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Pedanda Gede Asmara pada tanggal 8 November 2018 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-14012019-0016 tertanggal 14 Januari 2019, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya, kira-kira sejak awal tahun 2022 mulai ada ketidakcocokan dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena permasalahan Tergugat memiliki sikap egois sering cemburu terhadap Penggugat. Akibat pertengkaran terus menerus menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kuptipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14012019-0016 tanggal 14 Januari 2019, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan maka terkait dengan petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (vide Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagai Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna menerbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perceraian tersebut terjadi dan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 menentukan bahwa "*Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*", oleh karena itu diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perceraian tersebut didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga gugatan Penggugat haruslah dilakukan pembetulan, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna menerbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 8 November 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-14012019-0016 tertanggal 14 Januari 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , NI Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 19 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NI Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Panitera Pengganti,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,-;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,-;
3.....P	:	Rp450.000,-;
anggihan		
4.....P	:	Rp20.000,-;
NBP Panggilan		
5.....J	:	Rp100.000,-;
uru Sumpah		
6.....M	:	Rp10.000,-;
aterai		
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,-;</u>
Jumlah	:	Rp620.000,00;
(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15